

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar pembangunan daerah yang berlokasi di desa dan di kota semakin seimbang. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata serta berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia.

Desa merupakan unsur yang penting di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, keadaan tersebut tertuang pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pembagian daerah atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan kedalam undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Pengaturan tentang desa di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diatur di dalam Pasal 93-111 berbunyi "desa di definisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan dan berada di daerah kabupaten". Kemudian di dalam kewenangannya yang mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah dan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten. Kebijakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di masa reformasi memberikan hak terhadap desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di tingkat desa. Namun dalam tugas dan kebijakannya, desa masih harus berada dalam pengawasan pemerintah kabupaten (Marbun, 2010:103-205).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan disempurnakan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa "yang menjelaskan tentang bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Di mana pengaturan tentang desa dikuatkan kembali dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia (PP RI) Nomor 43 Tahun 2014.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus

dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas (Wisakti, 2015:16).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proporsional pembagiannya untuk setiap desa, dana ini dalam bentuk Alokasi Dana Desa atau sering disebut sebagai ADD. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dengan adanya dana desa tersebut, pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Untuk dapat menjalankan peranannya yang efektif, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.

Maksud pemberian dana desa (ADD) adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari alokasi dana desa ialah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan memberdayakan masyarakat serta meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:

1. Jumlah Penduduk (10%).
2. Angka Kemiskinan (50%).
3. Luas Wilayah (10%).
4. Tingkat Kesulitan Geografis (30%).

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Menteri Keuangan No 112/PMK.07/2017. Penyaluran dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), dan selanjutnya ke Desa (APBDes). Penyaluran dana juga dilakukan bertahap, tahap dana disalurkan sebesar 60% dan tahap kedua sisanya 40%. Adapun persyaratan desa untuk mendapatkan dana disetiap tahap berbeda. Pada tahap pertama desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perda APBD tahun berkenaan.
2. Perkada tata cara pembagian dan perincian dana desa.
3. Laporan realisasi dana desa sebelumnya.
4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output tahun sebelumnya.

Setelah syarat tersebut terpenuhi, desa akan mendapatkan dana desa untuk tahap yang pertama. Begitupun untuk tahap kedua dana desa harus memenuhi syarat yang berbeda sebagai berikut:

1. Laporan dana desa tahap pertama yang telah disalurkan minimal 90%.
2. Laporan dana desa tahap pertama yang telah diserap oleh desa rata-rata minimal 75%.
3. Rata-rata *output* capaian minimal 50%.

Desa Mekarraya adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut. Dalam mengembangkan potensi desa di desa Mekarraya, pemerintah daerah menggunakan Alokasi Dana Desa dalam melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur, seperti potensi daya wisata, pendidikan, dan lain-lainnya. Semua itu dilakukan sebagai salah langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Desa Mekarraya mulai mendapatkan dana desa pada tahun sampai sekarang. dana tersebut dibagi sesuai kebijakan pemerintah desa yaitu 93% untuk pembangunan infrastruktur desa dan 7% untuk pembinaan kemasyarakatan. Berikut ini diberikan sajian Tabel 1.1 mengenai Alokasi Dana Desa Mekarraya dari tahun 2015 sampai 2018.

Tabel 1.1
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Alokasi Dana Desa Mekarraya

Tahun	Jumlah Dana
2015	344.411.000
2016	436.640.000
2017	447.240.000
2018	447.240.000

sumber : Dokumen laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarraya Tahun 2015 – 2018 (data tabel diolah peneliti)

Kemudian penjelasan mengenai dana tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 2015 Desa Mekarraya baru memisahkan diri atau pemekaran dari desa sebelumnya yaitu Desa Sukamaju sehingga dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan kantor desa dan operasional perkantoran desa seperti belanja meja dan kursi, alat tulis, komputer, laptop, printer, dll. Selain itu dana tersebut juga digunakan untuk pembangunan rabat beton jalan desa, pembuatan bak penampungan sampah, pos kamling dan jembatan.

Pada tahun 2016 dana tersebut digunakan untuk pembangunan rabat beton jalan di lingkungan RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, RW 06, RW 07, RW 08, pembuatan saluran air, pembuatan gorong-gorong, pembuatan bak penampungan air, pembuatan BUMDes, kegiatan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2017 dana tersebut digunakan untuk pembangunan tempat pelayanan terpadu (TPT) di berbagai lingkungan RW, rabat beton jalan di lingkungan RW 03, RW 05, RW 08, pembangunan irigasi, kegiatan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2018 dana tersebut digunakan untuk rabat beton jalan RW 01, RW 02, RW 03, RW 07, RW 08, pembangunan tempat pelayanan terpadu (TPT), belanja kendaraan, pembangunan layanan kesehatan masyarakat dan kegiatan LPM yang meliputi kegiatan MUI, kegiatan linmas, kegiatan karangtaruna, kegiatan posyandu, kegiatan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan fenomena, penjelasan dan data yang telah diperoleh peneliti dan observasi di Desa Mekarraya, maka penelitian ini penting untuk dilakukan

oleh peneliti untuk meneliti "**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Mekarraya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut**".

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Mekarraya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di Desa Mekarraya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut?
2. Bagaimana pembangunan di Desa Mekarraya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Mekarraya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui pembangunan di Desa Mekarraya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik secara praktis maupun secara teoritis.

1. Secara Praktis

Sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat serta pemerintah desa khususnya di desa Mekarraya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam membangun desa.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu dan pengembangan pengetahuan pada jurusan administrasi publik. Selain itu juga dapat memberi landasan bagi para peneliti yang lain dalam pengkajian masalah pengelolaan alokasi dana desa (ADD)

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi (Sugiyono, 2013:65)

Menurut George J Gordon dalam bukunya (Syafiie, 2010:25), administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan penerapan atas pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan.

Pengertian Keuangan Negara menurut Sahya Anggara (2016:11) ialah: "keuangan negara adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, yang meliputi uang dan barang yang dimiliki; hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang; dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan/atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan, maupun institusi lainnya".

Administrasi keuangan negara berkaitan erat dengan administrasi keuangan daerah, dimana keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara oleh karena itu pengertian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Wahjudin Sumpeno (2011:211), anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat.

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Poerwadarminta, 2006). Sedangkan menurut (Syamsi, 2008) pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan pengelolaan yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau yang memberikan pengawasan suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain.

Menurut Sahdan (2004:10) Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana responsivitas negara untuk membiayai kewenangan desa yang mencakup kewenangan asal usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui oleh negara, kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain), yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang, kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dan Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialkaskan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Menurut Sondang Siagian dalam buku Adam Ibrahim (2011:35) mengemukakan bahwa pembangunan adalah:

- a. "seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan sebagai suatu bangsa, dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan".
- b. "suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)".

